

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari anggota keluarga itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problematika problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia akan selalu berusaha mendapatkannya sesuai dengan kepuasan yang akan diperolehnya, baik secara halal maupun tidak halal bahkan adalagi dengan cara perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa bagi si korban perbuatannya itu. Perbuatan pencurian misalnya tentu saja akan mengakibatkan korban itu menderita kerugian. Yang mana akibat pencurian yang dilakukan oleh si pelaku akan berakibat buruk

terhadap perekonomian keluarga si korban tersebut.

Dalam keluarga itu sendiri sering menjadi suatu bahan pembicaraan di kalangan masyarakat bahwa si anak melakukan pencurian terhadap harta / uang orang tuanya. Anak adalah turunan pertama dari orang tuanya, kepada si anak banyak digantungkan harapan sehingga dengan harapan tersebut maka orang tua terkadang memanjakan perlakuannya kepada si anak. Dalam tingkatan selanjutnya dimungkinkan anak melakukan kejahatan dalam lingkungan keluarganya seperti pencurian.

Masalah pencurian yang dilakukan oleh anak di rumah tentu saja merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji karena didorong adanya kebutuhan sebagaimana diterangkan sebelumnya oleh si anak tentu saja ia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara mencuri uang/harta dari rumahnya sendiri. Dalam hal pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenakan sanksi terhadap pelakunya sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 367 KUH Pidana yang berbunyi:

- (1) Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini, adalah suami atau isteri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang